

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 039 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu dilakukan secara terintegritas guna menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good government*);
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan *e-Government*, perlu mengatur pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :           PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah masing-masing.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
6. *e-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis atau menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

7. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu kesatuan sistem yang mencakup prosedur-prosedur, program, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan (mengolah) data dan informasi untuk membantu penyelesaian pekerjaan tertentu.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah sistem penyimpanan dan mengolah data sehingga menjadi informasi bermanfaat yang dapat disebarluaskan kepada pihak yang membutuhkan.
9. Aplikasi adalah rangkaian prosedur yang dijalankan secara otomatis dalam melakukan proses terhadap informasi yang digunakan dalam suatu instansi.
10. Sistem Jaringan adalah jaringan intranet dan internet yang menghubungkan data dan informasi.
11. Infrastruktur adalah teknologi dan fasilitas dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi, sistem manajemen *database*, jaringan, dan fasilitas yang mendukung pemrosesan informasi dan komunikasi.
12. Personil adalah sumber daya manusia yang diperlukan untuk merencanakan, mengorganisir, mendapatkan, menerapkan, menyampaikan, mendukung, memonitor, dan mengevaluasi informasi.
13. Perangkat Keras adalah semua bagian fisik komputer dan alat pendukungnya.
14. Perangkat Lunak adalah data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer.
15. Sumber Daya Aparatur adalah Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan atau tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Informasi adalah data yang telah dibentuk kedalam format yang mengandung arti yang berguna bagi penggunanya.
17. Teknologi Informasi adalah ilmu pengetahuan terapan berupa penggabungan dari kemampuan komputensi dan kemampuan hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menemukan kembali informasi.
18. Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proteksi teknologi informasi dan komunikasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.
19. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam bidang teknologi informasi dan sistem informasi.
20. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan teknologi informasi yang ketika digunakan menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.
21. Aplikasi adalah perangkat lunak yang terdiri dari portal website, aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis *client-server* yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
22. *Bandwidth* adalah nilai hitung atau perhitungan komunikasi transfer data telekomunikasi yang dihitung dalam satuan *kilobyte per second* (kbps) yang terjadi antara komputer server dan komputer pengguna dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
23. LAN yang selanjutnya disingkat *Local Area Network* adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah tertentu.

24. Pengelolaan Aplikasi adalah orang yang diberi tanggung jawab melaksanakan pengelolaan perangkat lunak aplikasi komputer meliputi analisis dan desain, pemograman dan pengoperasian.
25. Teknisi Jaringan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi.
26. Perangkat Keras Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah semua peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
27. Aplikasi Generik adalah Aplikasi sistem informasi yang memiliki dasar regulasi yang sama, mekanisme (SOP) yang sama dan digunakan oleh semua K/L/Pemda.
28. Aplikasi Spesifik adalah Aplikasi Sistem informasi yang digunakan oleh 1 (satu) instansi tertentu saja, bersifat unik dan digunakan secara terbatas.
29. Aplikasi Suplemen adalah Aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan instansi atas data atau informasi yang tidak terdapat pada aplikasi generik dan memungkinkan instansi tersebut untuk mengembangkan inovasi.
30. *Software* legal adalah perangkat lunak yang memiliki lisensi dari produsennya.
31. Data Center adalah pusat data untuk menetapkan sistem komputer terkait, seperti sistem komunikasi data dan penyimpanan data.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Pengelolaan TIK adalah untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang baik dan bersih melalui fasilitasi, koordinasi, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan.

### Pasal 3

Tujuan Pengelolaan TIK adalah mewujudkan sinergi antar SKPD dalam penyelenggaraan *e-Government* serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

## BAB III PENYELENGGARAAN DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN TIK

### Pasal 4

Penyelenggaraan TIK berdasarkan asas manfaat, efisiensi, efektifitas, kepastian hukum, fungsional, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

### Pasasl 5

Ruang Lingkup Pengelolaan TIK meliputi perencanaan, fasilitasi, koordinasi, pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TIM PENGELOLA TIK

Pasal 6

- (1) SKPD wajib membentuk 1 (satu) Tim Pengelolaan TIK yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan TIK.
- (2) Pengelola TIK merupakan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang diusulkan melalui Dinas Kominfo.
- (3) Pengelolaan TIK pada SKPD terdiri atas penanggung jawab, koordinator, dan beberapa anggota pengelola sesuai kebutuhan.
- (4) Anggota pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Analis TIK;
  - b. *Programmer*;
  - c. Administrator Jaringan;
  - d. Administrator *Database*;
  - e. Pengelola Aplikasi; dan
  - f. Teknisi Jaringan.
- (5) Kualitas pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki salah satu persyaratan paling rendah sebagai berikut:
  - a. latar belakang pendidikan paling rendah diploma III (tiga) jurusan informatika;
  - b. memiliki sertifikasi bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - c. memiliki minat dan bakat bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Komposisi anggota pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo atas usulan dari SKPD.
- (7) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pejabat struktural paling rendah pejabat Eselon IV.

Pasal 7

- (1) Pengelola teknologi informasi dan komunikasi utama berfungsi sebagai koordinator dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan TIK yang berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengelola teknologi informasi dan komunikasi pada SKPD melakukan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan TIK pada masing-masing SKPD.

Pasal 8

- (1) Anggota Pengelola TIK dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (2) Koordinator Pengelola TIK dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala SKPD.

BAB V  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TIK

Bagian Kesatu  
Pendidikan Sumber Daya Aparatur

Pasal 9

- (1) Pendidikan Sumber Daya Aparatur Bidang TIK bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan TIK melalui pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan sebelumnya.
- (2) Pendidikan Sumber Daya Aparatur Bidang TIK dapat dilakukan di Universitas baik di dalam maupun di luar negeri dengan memperhatikan kesesuaian kurikulum yang ditawarkan Universitas dengan kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Kesesuaian kurikulum di Universitas tujuan pendidikan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi dinilai oleh tim penilai yang dibentuk secara *ad hoc* oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pendidikan Sumber Daya Aparatur Bidang TIK sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
- (5) Sumber daya aparatur yang telah mengikuti pendidikan di bidang TIK wajib dikembangkan ke SKPD semula dan ditempatkan di Tim Pengelola TIK selama paling sedikit 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 10

- (1) Pendidikan dan Pelatihan adalah pendidikan dan pelatihan aparatur yang dilaksanakan dalam kurun waktu di atas 4 (empat) hari (antara 40 jam pelajaran sampai dengan 150 jam pelajaran).
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Bidang TIK bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Bidang TIK dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Pendidikan dan Pelatihan Bidang TIK meliputi pengelolaan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan manajemen teknologi informasi dan sistem informasi.
- (5) Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan metode andragogi.
- (6) Sumber daya aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang TIK wajib ditempatkan di Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi selama paling sedikit 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga  
Kursus Pengembangan Profesionalisme

Pasal 11

- (1) Kursus pengembangan profesionalisme bidang TIK bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) SKPD dapat merencanakan dan mengirim peserta untuk mengikuti kursus pengembangan profesionalisme bidang TIK dan menyampaikan laporan pelaksanaannya berserta fotokopi sertifikat yang diperoleh para peserta kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Kursus pengembangan profesionalisme dapat dilaksanakan di dalam dan di luar negeri dengan durasi waktu pelaksanaan 1 (satu) minggu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (4) Kursus pengembangan profesionalisme di dalam negeri dapat dilaksanakan pada lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang tersertifikasi secara nasional maupun internasional.
- (5) Kursus pengembangan profesionalisme di luar negeri dapat dilaksanakan di Universitas-universitas atau lembaga internasional lainnya yang menyediakan kursus singkat di Bidang TIK.
- (6) Kursus pengembangan profesionalisme bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi kursus pengelolaan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan manajemen teknologi informasi dan sistem informasi.
- (7) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berkewajiban mengevaluasi hasil pelaksanaan kursus pengembangan profesionalisme secara komprehensif.
- (8) Sumber daya aparatur yang telah mengikuti Kursus Pengembangan Profesionalisme di bidang TIK wajib ditempatkan di Tim Pengelola TIK selama paling sedikit 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat  
Bimbingan Teknis

Pasal 12

- (1) Bimbingan Teknis adalah bimbingan teknis pengelolaan TIK yang dilaksanakan dalam kurun waktu paling banyak 4 (empat) hari.
- (2) Bimbingan Teknis Bidang TIK bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Bimbingan Teknis Bidang TIK dilaksanakan oleh Dinas Kominfo berkewajiban melaksanakan evaluasi di akhir pelaksanaannya kepada peserta.
- (4) Hasil Evaluasi Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan langsung kepada Kepala SKPD asal peserta dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (5) Bimbingan Teknis Bidang TIK meliputi pengelolaan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan manajemen teknologi informasi dan sistem informasi.



BAB VI  
PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN  
PEMANFAATAN SERAT PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR TIK

Bagian Kesatu  
Pembangunan dan Pengembangan Perangkat Keras

Pasal 13

- (1) Dinas Kominfo bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur TIK melalui penyediaan perangkat keras jaringan serta interkoneksi bagi SKPD.
- (2) SKPD dapat mengadakan perangkat keras TIK untuk operasional dan pengembangan Teknologi Informasi SKPD atas rekomendasi Kepala Dinas Kominfo dimulai dari usulan perencanaan anggaran, spesifikasi teknis, dan kebutuhan.
- (3) Pengadaan dan pengembangan perangkat *LAN* pada ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pendopo Gubernur, rumah dinas Wakil Gubernur dan rumah dinas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tanggung jawab Sekeretaryat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Pengadaan dan pengembangan perangkat *LAN* pada rumah dinas Ketua DPRD menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
- (5) Pengadaan dan pengembangan perangkat *LAN* pada rumah dinas Wakil Gubernur menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Kedua  
Pemeliharaan Perangkat Keras

Pasal 14

- (1) SKPD bertanggung jawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat *LAN* pada lingkup tugasnya.
- (2) Sekretariat Daerah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat *LAN* pada ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pendopo Gubernur, rumah dinas Wakil Gubernur dan rumah dinas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Sekretariat DPRD bertanggung jawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat *LAN* pada rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Ketiga  
Pembangunan dan Pengembangan Perangkat Lunak

Pasal 15

- (1) Setiap perangkat komputer yang diadakan oleh SKPD wajib disertai dengan *software* sistem operasi legal atau *software open source*.
- (2) Setiap perangkat komputer yang dioperasionalkan wajib menggunakan *software legal* atau *software open source*.
- (3) SKPD dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi atas rekomendasi Kepala Dinas Kominfo yang dimulai dari usulan perencanaan anggaran dan penyusunan kerangka acuan kerja.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi yang dilaksanakan oleh SKPD harus menggunakan *software legal* atau *software open source*.

Bagian Keempat  
Penerapan Aplikasi Generik  
dan Aplikasi Spesifik Suplemen

Pasal 16

- (1) Setiap aplikasi sistem informasi yang bersifat generik wajib digunakan oleh seluruh SKPD.
- (2) Tata cara, hak dan kewajiban SKPD Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atur dalam petunjuk teknis pelaksanaan.
- (3) Setiap aplikasi sistem informasi yang bersifat spesifik suplemen yang dibangun oleh SKPD wajib digunakan oleh SKPD tersebut.
- (4) Setiap aplikasi yang bersifat generik, spesifik dan suplemennya dapat digunakan/berbagi pakai kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang di atur dalam ketentuan selanjutnya.

Bagian Kelima  
Data Center

Pasal 17

- (1) SKPD dapat menggunakan fasilitas data *center* untuk menepatkan Aplikasi Sistem Informasi dan *database* sebagai *backup* atau *hosting* pada Dinas Kominfo.
- (2) Tanggung jawab keamanan, koordinasi, pelayanan sebagaimana dimaksud pada (1), berada pada Dinas Kominfo yang akan diatur dalam petunjuk teknis.
- (3) Terhadap kelayis Pengelola Tim TIK Utama Dinas Kominfo.

BAB VII  
PENYEDIAAN *BANDWIDTH*

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Kominfo bertanggung jawab terhadap penyediaan *bandwidth* bagi SKPD, lembaga non Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan *event* kegiatan pemerintah sesuai kebutuhan.
- (2) Kapasitas *bandwidth* yang diberikan kepada SKPD, lembaga non Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan *event* kegiatan pemerintah harus berdasarkan analisis teknis yang dilaksanakan Tim TIK Utama Dinas Kominfo.
- (3) Evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan *bandwidth* pada SKPD, lembaga non Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan *event* kegiatan pemerintah dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas Kominfo untuk penyesuaian kapasitas *bandwidth* yang diberikan.
- (5) Terhadap kebutuhan *bandwidth* yang bersifat khusus atau tertentu, SKPD dapat menyediakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain atas rekomendasi Kepala Dinas Kominfo.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan TIK di bawah koordinasi dan tanggung jawab Dinas Kominfo.
- (2) Mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan petunjuk teknis.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 18 Mei 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

